



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127/PID/2019/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Muhammad Rizani, S.E.,M.M. als H.Zani Bin Romansi;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /23 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Kayutangi II Jalur II RT.15/RW.02 Nomor 35, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Bujino A Salan K. SH.,MH., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor pada Advokat BUJINO A SALAN K, SH.,MH. & Partners yang beralamat di Jalan Jahri Saleh Kompleks Perumahan Kenangan Indah No.50 Rt.01 Rt.09 Kel. Sungai Jingah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH.P/ADV-BJN/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, kemudian surat kuasa tersebut dicabut, Selanjutnya terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Adv. JURKANI,S.H. 2. Adv. ASMA BUDI, S.H. keduanya Advokat pada kantor "**JUSTICE FRONT LAW FIRM**" BERALAMAT DI Komplek POLRI Maalkon Temon Rt. 024, Rw. 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019; PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 127/PID./2019/PT.BJM, tanggal, 15 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 September 2019, Nomor 523/Pid.B/2019/PN.Bjm,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Maret 2019 No.Reg. Perk. PDM-86/BJRMS/03/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Alm) H. ROMANSI, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di depan Gedung KNPI Jalan Merdeka, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dimana apabila orang tersebut dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan adalah benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa yang menjabat sebagai Plt. Kepala Biro perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dimutasi menjadi Kepala Bagian Prasarana Fisik Biro Sarana Prasarana Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Januari 2019 serta tidak disetujui usulan Terdakwa sebagai pejabat definitif tersebut dan Terdakwa merasa Saksi HANIF selaku Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menggagalkan usulan tersebut, sehingga Terdakwa merasa sakit hati;

Bahwa Terdakwa kemudian berencana menuduh Saksi HANIF dengan tuduhan mark up pada kegiatan penghijauan di perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dimana Saksi HANIF menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan dasar Terdakwa menuduh Saksi HANIF melakukan mark up adalah Terdakwa menaksir sendiri harga pohon di pasaran yang Terdakwa hubungkan dengan pohon yang ditanam di sepanjang Jalan A. Yani dimana seingat Terdakwa harga pasaran pohon antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa hubungkan dengan DIPA Kegiatan dimana dianggarkan pagu Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Terdakwa dalam hal menuduh Saksi HANIF dilakukan tanpa melihat hasil audit BPK RI dan hasil audit teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman penghijauan sepanjang jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 memesan spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)" dengan cara mengirimkan melalui Handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam dengan nomor panggil 0817800717 kepada percetakan CV. TRIMITRA BORNEO Jalan S. Parman, Kota Banjarmasin;

Bahwa setelah spanduk yang Terdakwa pesan telah jadi, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI XPANDER warna putih No. Pol DA 1279 WN kemudian membawa spanduk tersebut ke gedung KNPI Jalan Merdeka, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sesampainya di depan gedung KNPI, Terdakwa kemudian memanggil Anak FAZRUL dan Anak RISKI yang sedang mengamen untuk memasang spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)" di depan pagar Gedung KNPI Jalan Merdeka, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Adapun tujuan Terdakwa memasang spanduk tersebut agar terlihat oleh khalayak ramai dan keburukan Saksi HANIF diketahui orang banyak'

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membaca laporan hasil audit (pemeriksaan) Teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman penghijauan sepanjang jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018, dinyatakan tidak ditemukan penyimpangan dan tuduhan Terdakwa kepada Saksi HANIF yang MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A.YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017) tersebut tidak benar dikarenakan bahwa proyek kegiatan penghijauan tersebut sejak dari awal terdiri atas 2 (dua) dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Proyek penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani dengan DPA : 2.04.3.02.01.00.26.25.5.2 dengan nilai kontrak Rp. 21.523.901.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu Rupiah) dan Proyek penanaman pohon di sepanjang jalur utama kawasan perkantoran pemerintah propinsi kalimantan selatan di Banjarbaru dengan DPA nomor : 2.04.3.02.01.00.26.28.5.2 dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 798.966.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Alm) H. ROMANSI, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di depan Gedung KNPI Jalan Merdeka, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa yang menjabat sebagai Plt. Kepala Biro perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dimutasi menjadi Kepala Bagian Prasarana Fisik Biro Sarana Prasarana Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Januari 2019 serta tidak disetujui usulan Terdakwa sebagai pejabat definitif tersebut dan Terdakwa merasa Saksi HANIF selaku Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menggagalkan usulan tersebut, sehingga Terdakwa merasa sakit hati;

Bahwa Terdakwa kemudian berencana menuduh Saksi HANIF dengan tuduhan mark up pada kegiatan penghijauan di perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dimana Saksi HANIF menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan dasar Terdakwa menuduh Saksi HANIF melakukan mark up adalah Terdakwa menaksir sendiri harga pohon di pasaran yang Terdakwa hubungkan dengan pohon yang ditanam di sepanjang Jalan A. Yani dimana seingat Terdakwa harga pasaran pohon antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa hubungkan dengan DIPA Kegiatan dimana dianggarkan pagu Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Terdakwa dalam hal menuduh Saksi HANIF dilakukan tanpa melihat hasil audit BPK RI dan hasil audit teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghijauan sepanjang jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018;

Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 memesan spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)" dengan cara mengirimkan melalui Handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam dengan nomor panggil 0817800717 kepada percetakan CV. TRIMITRA BORNEO Jalan S. Parman, Kota Banjarmasin;

Bahwa setelah spanduk yang Terdakwa pesan telah jadi, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI XPANDER warna putih No. Pol DA 1279 WN kemudian membawa spanduk tersebut ke gedung KNPI Jalan Merdeka, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sesampainya didepan gedung KNPI, Terdakwa kemudian memanggil Anak FAZRUL dan Anak RISKI yang sedang mengamen untuk memasang spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)" didepan pagar Gedung KNPI Jalan Merdeka, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Adapun tujuan Terdakwa memasang spanduk tersebut agar terlihat oleh khalayak ramai dan keburukan Saksi HANIF diketahui orang banyak;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membaca laporan hasil audit (pemeriksaan) Teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman penghijauan sepanjang jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018, dinyatakan tidak ditemukan penyimpangan;

Bahwa tuduhan Terdakwa kepada Saksi HANIF yang MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A.YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017) tersebut tidak benar dikarenakan bahwa proyek kegiatan penghijauan tersebut sejak dari awal terdiri atas 2 (dua) dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Proyek penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani dengan DIPA : 2.04.3.02.01.00.26.25.5.2 dengan nilai kontrak Rp. 21.523.901.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu Rupiah) dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek penanaman pohon di sepanjang jalur utama kawasan perkantoran pemerintah propinsi kalimantan selatan di Banjarbaru dengan DPA nomor : 2.04.3.02.01.00.26.28.5.2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 798.966.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum, tanggal 14 Agustus 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-86/BJRMS/03/2019, Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Alm) H. ROMANSI bersalah melakukan tindak pidana **"fitnah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Alm) H. ROMANSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)";
 - 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam dengan no. Panggil 0817800717;
 - 1 (satu) lembar nota pemesanan spanduk di percetakan TRIMITRA BORNEO tertanggal 24 Januari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI EXPANDER No. Pol : DA 1279 WN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman kejadian di Jalan Merdeka (depan pagar Gedung KNPI) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 21.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku laporan hasil audit (pemeriksaan) teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman penghijauan sepanjang Jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018;
 - 2 (dua) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Alm) H. ROMANSI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tanggal 25 September 2019, dengan Nomor 523/Pid.B/2019/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Rizani, S.E., M.M. als H. Zani Bin Romansi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menista dengan tulisan*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muhammad Rizani, S.E., M.M. als H. Zani Bin Romansi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)";
 - 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam dengan no. Panggil 0817800717;
 - 1 (satu) lembar nota pemesanan spanduk di percetakan TRIMITRA BORNEO tertanggal 24 Januari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI EXPANDER No. Pol : DA 1279 WN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman kejadian di Jalan Merdeka (depan pagar Gedung KNPI) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 21.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku laporan hasil audit (pemeriksaan) teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman penghijauan sepanjang Jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 2 (dua) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Serta bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa berupa :

- 1) Surat harga perkiraan sendiri (HPS) paket pekerjaan penanaman penghijauan sepanjang jalan A Yani Tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dan ditanda tangani oleh Hj. Fatmatuzzahra;
- 2) Dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2017, dengan Nomor Kegiatan 2.04.3.02.01.00.26.29 – Penghijauan sepanjang Jalan A. Yani;
- 3) Surat Pembayaran Tahap I berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 3.228.585.150,- (tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 16 Oktober 2017;
- 4) Surat Pembayaran Tahap II berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 5.235.235.450,- (Lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 15 Desember 2017;
- 5) Surat Pembayaran Tahap III berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 12.215.549.400,- (Dua belas milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 28 Desember 2017 ;
- 6) Bukti video investigasi mark up harga kegiatan penghijauan sepanjang Jalan A. Yani ;
- 7) Surat daftar rekapitulasi proyek pengadaan penanaman pohon oleh Kadis Kehutanan Propinsi Kalsel Tahun 2017 di sepanjang jalan A. Yani tertanggal 24 Desember 2017;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Lporan dugaan tindak pidana korupsi penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani Kalsel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 17 Pebruari 2019;
- 9) Surat Tanda bukti penerimaan laporan/informasi pengaduan masyarakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor Agenda 2019-02-0000149 tertanggal 18 Pebruari 2019;
- 10) Surat Tanda bukti penerimaan laporan/informasi dokumen dugaan tindak pidana korupsi dari Indonesia Corruption watc, tertanggal 28 Pebruari 2019;
- 11) Surat permohonan untuk dilakukan proses pelelangan paket pekerjaan penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani Nomor : 522/07/S.KPA/PDASRHL/2017, yang ditanda tangani oleh Hj. Fathimatuzzahra S.Hut.MP. tertanggal 7 Agustus 2019;
- 12) Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tanagni oleh Muhammad Ridwan, tertanggal 8 Maret 2019;
- 13) Surat permohonan sebagai saksi ahli kepada kepala BPK RI. Perwakilan Propinsi Kalimantan MSelatan atas nama Pemohon H.Muhammad Rizani tertanggal 1 Juli 2019;
- 14) Surat permohonan sebagai saksi kepada kepala Komisi 2 DPRD Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 1 Juli 2019;
- 15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012, tentang pedoman penanaman pohon pada system jaringan jalan;
- 16) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2012, tetang pengaturan pohon pada ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik di Kalimantan Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bjm, Terdakwa telah mengajukan banding, dan begitu juga Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2019 mengajukan banding berdasarkan akta banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bjm, akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana masing-masing dibuat oleh Lestijono Warsito, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2019, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019, yang masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 523/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 25 September 2019, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat memori banding tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum hakim *Judex Faktie* pada tingkat pertama salah dan kliru karena tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap keseluruhan di persidangan tetapi hanyalah membenarkan apa yang menjadi kehendak Jaksa Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta hukum di Persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli maupun bukti-bukti lainnya;

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Factie* tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya Terdakwa merupakan "WHISTLE BLOWER" bukan "JUSTICE COLLABORATOR" seperti apa yang dipertimbangkan Hakim *Judex Factie* dalam putusan Nomor : 523/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Bahwa HAKIM JUDEX FAKTIE SALAH DAN KELIRU dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP (Dakwaan Primair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat membuktikan tuduhannya tersebut sehingga terdakwa dilepaskan dari pertanggung jawabannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin H. ROMANSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sekalipun Terdakwa telah dapat membuktikan dipersidangan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang Terdakwa hadirkan di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim *Judex Faktie* dalam perkara ini sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, sehingga putusan Hakim *Judex Faktie* telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

MENGADILI :

- Menerima permohonan BANDING dari PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 523/Pid.B/2019/PN.Bjm tanggal 25 September 2019.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Alm) H. ROMANSI secara SAH dan MEYAKINKAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "FITNAH";
2. Membebaskan Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Als) H. ROMANSI dari Tuntutan tersebut (Onslag Van Recht Vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Als) H. ROMANSI di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
4. Mengembalikan 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam dengan no. Panggil 0817800717 kepada Terdakwa H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin (Als) H. ROMANSI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas *memori* banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan *kontra memori* banding dan walaupun Penuntut Umum banding juga, namun sampai perkara ini diperiksa tidak juga mengajukan *memori* banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2019 dan permintaan banding Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 523/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 25 September 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 September 2019

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 523/Pid.B/2019/PN.Bjm, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Bahwa sepanjang mengenai unsur yang terbukti pertimbangan dan alasan-alasan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sedangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya adalah pengulangan dari *Pledoi* dan *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka karenanya *memori* banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan apa yang terbukti telah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi serta fakta yang terungkap di persidangan berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 telah memesan spanduk bertuliskan “ Tangkap Kepala Dinas Kehutanan (Hanif Faisol Norofiq) Mark Up per ijinan di Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merubah APBD dana perijinan di Jalan A. Yani ke Perkantoran di Banjarbaru berupa persetujuan DPRD Kalimantan Selatan (Tahun 2017) “, melalui handphone merk Samsung Galaxi Note 9 kepada percetakan CV. Tri Mitra Borneo, Jalan S. Parman, Banjarmasin;
- Bahwa setelah spanduk jadi, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 jam 21.00 Wita membawa spanduk tersebut dengan mobil Mitsubishi expander warna putih ke Gedung KNPI Jalan Merdeka, kota Banjarmasin;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai di gedung KNPI, Terdakwa menyuruh Fahrul dan Rizki yang sedang mengamen untuk memasang spanduk tersebut didepan pagar gedung KNPI dengan upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa memasang spanduk tersebut agar terlihat oleh khalayak ramai dan keburukan saksi Hanif diketahui orang banyak;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 saksi Hanif ketika hendak pulang setelah selesai mengikuti rapat, kira-kira jam 02.00 Wita telah menerima telepon dari saksi Roy Rizali Anwar yang member tahu bahwa di depan pagar gedung KNPI Jalan Merdeka, Banjarmasin terdapat spanduk yang bertuliskan " Tangkap Kepala Dinas Kehutanan (Hanif Faisol Norofiq) Mark Up per ijinan di Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merubah APBD dana perijinan di Jalan A. Yani ke Perkantoran di Banjarbaru berupa persetujuan DPRD Kalimantan Selatan (Tahun 2017) ".
- Bahwa saksi Hanif Faisol Norofiq bersama saksi Nafarin langsung mendatangi tempat pemasangan spanduk di gedung KNPI Jalan Merdeka, Banjarmasin, lalu melepas spanduk tersebut dan dibawa pulang dan selanjutnya saksi Hanif Faisol Norofiq melaporkannya ke Polresta Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemesanan *spanduk* ke percetakan CV Tri Mitra Borneo dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 kira-kira jam 21.00 Wita, *spanduk* tersebut Terdakwa bawa ke gedung KNPI di Jalan Merdeka, Kota Banjarmasin dan menemui saksi Fahrul dan saksi Rizki untuk memasangkan *spanduk* tersebut didepan pagar gedung KNPI supaya terlihat khalayak ramai;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at pagi tanggal 25 Januari 2019, kira-kira jam 02.00 Wita *spanduk* tersebut telah dicopot/ dilepas oleh saksi Hanif Faisol Norofiq;

Menimbang, bahwa oleh karena pemasangan *spanduk* yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, kira-kira jam 21.00 Wita dan pencopotan/pelepasan *spanduk* yang dilakukan saksi Hanif Faisol Norofiq pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 jam 02.00 Wita hanya sekitar 5 jam dan masih dinihari dimana para warga/masyarakat masih tidur, sehingga dengan demikian *spanduk* tersebut hanya beberapa orang yang dapat membacanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas merupakan alasan Majelis tingkat banding untuk meringankan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping hal hal yang meringkan dan memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, sehingga dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatan oleh Terdakwa, hingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 241 (1) putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 September 2019, Nomor 523/Pid.B/2019/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan diperbaiki lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada diluar tahanan dan tidak ada alasan untuk melukukan penahanan, maka berdasarkan pasal 197 (K) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 311 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Uundang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 523/Pid.B/2019/PN.Bjm, tanggal 25 Septenber 2019, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Rizani, S.E., M.M. als H. Zani Bin Romansi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muhammad Rizani, S.E., M.M. als H. Zani Bin Romansi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)";
 - 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam dengan no. Panggil 0817800717;
 - 1 (satu) lembar nota pemesanan spanduk di percetakan TRIMITRA BORNEO tertanggal 24 Januari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI EXPANDER No. Pol : DA 1279 WN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman kejadian di Jalan Merdeka (depan pagar Gedung KNPI) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 21.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita;
- 1 (satu) buku laporan hasil audit (pemeriksaan) teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman penghijauan sepanjang Jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 2 (dua) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Serta bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa berupa :

- 1) Surat harga perkiraan sendiri (HPS) paket pekerjaan penanaman penghijauan sepanjang jalan A Yani Tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dan ditanda tangani oleh Hj. Fatmatuzzahra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2017, dengan Nomor Kegiatan 2.04.3.02.01.00.26.29 – Penghijauan sepanjang Jalan A. Yani;
- 3) Surat Pembayaran Tahap I berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 3.228.585.150,- (tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 16 Oktober 2017;
- 4) Surat Pembayaran Tahap II berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 5.235.235.450,- (Lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 15 Desember 2017;
- 5) Surat Pembayaran Tahap III berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 12.215.549.400,- (Dua belas milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 28 Desember 2017 ;
- 6) Bukti video investigasi mark up harga kegiatan penghijauan sepanjang Jalan A. Yani ;
- 7) Surat daftar rekapitulasi proyek pengadaan penanaman pohon oleh Kadis Kehutanan Propinsi Kalsel Tahun 2017 di sepanjang jalan A. Yani tertanggal 24 Desember 2017;
- 8) Surat Lporan dugaan tindak pidana korupsi penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani Kalsel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 17 Pebruari 2019;
- 9) Surat Tanda bukti penerimaan laporan/informasi pengaduan masyarakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor Agenda 2019-02-0000149 tertanggal 18 Pebruari 2019;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Tanda bukti penerimaan laporan/informasi dokumen dugaan tindak pidana korupsi dari Indonesia Corruption watc, tertanggal 28 Pebruari 2019;
- 11) Surat permohonan untuk dilakukan proses pelelangan paket pekerjaan penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani Nomor : 522/07/S.KPA/PDASRHL/2017, yang ditanda tangani oleh Hj. Fathimatuzzahra S.Hut.MP. tertanggal 7 Agustus 2019;
- 12) Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tanagni oleh Muhammad Ridwan, tertanggal 8 Maret 2019;
- 13) Surat permohonan sebagai saksi ahli kepada kepala BPK RI. Perwakilan Propinsi Kalimantan MSelatan atas nama Pemohon H.Muhammad Rizani tertanggal 1 Juli 2019;
- 14) Surat permohonan sebagai saksi kepada kepala Komisi 2 DPRD Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 1 Juli 2019;
- 15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012, tentang pedoman penanaman pohon pada system jaringan jalan;
- 16) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2012, tetang pengaturan pohon pada ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik di Kalimantan Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa tidak di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 oleh kami Yohannes Ether Binti. S.H.,M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H. dan Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 127/PID/2019/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 diucapkan dalam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Karya Budiman. S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

ttd

Yohannes Ether Binti. S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Utomo, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman. S.H.